

EKSISTENSI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SECARA ONLINE SEBAGAI SOLUSI EKONOMI MUSTAHIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Siti Sa'adatul Lailia

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: siti.17081194037@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor usaha dalam skala besar, namun juga pedagang kecil seperti UMK dan UMKM juga mengalami dampak kemerosotan pendapatan bahkan gulung tikar. Sehingga peran zakat sangat diperlukan untuk membantu mengurangi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan secara online dapat menjadi solusi ekonomi bagi mustahik yang merupakan pedagang kecil di masa pandemi covid-19. Objek penelitian ini adalah pendistribusian zakat secara online oleh IZI Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara online belum dapat dilakukan dengan optimal karena realisasinya hanya sebesar 12% dibandingkan dengan pendistribusian secara langsung yang mencapai 88%, sehingga belum menjangkau mustahik lebih luas. Namun dampak yang diberikan oleh pendistribusian secara online tidak berbeda dengan pendistribusian secara langsung.

Kata Kunci : Zakat, Pendistribusian, Pandemi Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic does not only affect the big business sector but also affect the small seller such a UMK and UMKM which impact on their decreasing income and even being bankrupt. Thus, the role of tithe is highly needed in order to help reducing those problems. This research is aimed to describe how the tithe distribution conducting via online and became the economic solution for mustahik, the small seller in the Covid-19 pandemic. The research object was the online tithe distribution by IZI in East Java. The method used in this research was descriptive qualitative with interview and documentation as primary and secondary data. The analysis technique was information collection, data reduction, data presentation and data verification. The result shows that online tithe distribution was not able to be conducted optimally since the realization was only 12% compared with offline distribution that reach the number of 88%, thus the online distribution was not able to covers mustahik broader. However, the impact given by the online distribution was not different with the offline distribution.

Keywords: Zakat, Pandemic Covid-19, Distribution

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya *corona virus disease (covid-19)*. Penyebaran virus *covid-19* di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus kematian. Peningkatan tersebut pada akhirnya berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan penanganan *covid-19* dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan persebaran virus yang semakin meluas, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *covid-19*. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid-19*.

Berdasarkan data dari (BPS, 2020), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebesar 26,424,02 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan bulan September 2019 sebesar 24,785,87 ribu jiwa. Presentase penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2020 meningkat menjadi 9,78% dibandingkan bulan September 2019 sebesar 9,22%. Di Jawa Timur sendiri jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebanyak 4.419.100 dan merupakan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Peraturan Pemerintah yang membawa dampak bagi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang menyebabkan perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

Berdasarkan penelitian Hanoatubun et al., (2020), dampak *pandemic covid-19* bagi sektor ekonomi di Indonesia antara lain, terdapat $\geq 1,5$ juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK dimana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%, terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* yang mencapai 45,3% pada maret 2020, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan 1, terjadinya inflasi yang telah mencapai angka 2,96% *year-on-year (yoy)* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020, terjadinya keterbatalan penerbangan sebanyak 12.703 pada 15 bandara Bulan Januari-Maret 2020 yang mengakibatkan penurunan pendapatan pada sektor tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp 2017 miliar, enam ribu hotel terjadi penurunan okupansi yang mencapai 50%.

Dampak *covid-19* tidak hanya berdampak pada pekerja industri atau swasta, tetapi juga berdampak pada sektor usaha seperti UMKM, PKL, atau pedagang-pedagang kecil. Terutama di Jawa Timur, Usaha Mikro Kecil mendominasi aktivitas ekonomi dengan proporsi sekitar 98,95% (BPS Jatim, 2020). Di Surabaya sendiri sebesar 59,5% UMK masih tetap beroperasi normal di tengah pandemi *covid-19*, namun sebesar 84% UMK ini cenderung mengalami penurunan pendapatan (Pajak.go.id, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathoni (2020), terkait dengan dampak *covid-19* dan kebijakan PSBB pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *covid-19* ini berdampak terhadap penurunan pendapatan UMKM. Serta diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminy & Fithriasari (2021), pandemi *covid-19* ini memberikan dampak negatif bagi pelaku UMKM, yaitu 48% responden mengalami penurunan penjualan, 27,21% responden mengalami kesulitan bahan baku, 9,88% responden mengalami kesulitan permodalan, 7,72% responden mengalami hambatan produksi.

Di sinilah ekonomi dan keuangan syariah berperan dalam upaya mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat tersebut melalui zakat, infaq, shadaqah dengan cara mendistribusikannya kepada mustahik. Menurut Syahriza, et al. (2019)

pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima baik secara konsumtif maupun produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Menurut Istan(2017), pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya. Sedangkan menurut Sinaga dalam Rambalangi, et al.(2018), eksistensi sendiri dapat diartikan sebagai keberadaan, dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya sesuatu. Zakat memiliki fungsi untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang pada akhirnya akan menghasilkan permintaan (*demand*) secara paralel dan akan mempengaruhi penawaran (*supply*) yang secara perlahan akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat terlebih saat pandemi (Septian, 2020).

Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur atau yang biasa disebut dengan IZI Jawa Timur merupakan salah satu lembaga zakat yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk membantu mengurangi dampak *covid-19* yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para mustahik yang memiliki usaha kecil yang mengalami permasalahan seperti penurunan pendapatan 50%, tidak laku, kekurangan modal, atau bahkan hampir gulung tikar akibat PSBB dan pemberlakuan jam malam, maka IZI ini turut peran serta. Tidak hanya wilayah Surabaya saja yang menerima bantuan dana zakat dari IZI Jawa Timur, namun juga luar kota Surabaya. Cara pendistribusian zakat yang dilakukan oleh IZI Jawa Timur kepada mustahik ini memiliki perbedaan sebelum pandemi dan saat pandemi. Sebelum adanya pandemi ini pendistribusian kepada mustahik selalu dilakukan dengan mendatangi atau menemui mustahik secara langsung. Sementara sejak Maret 2020 IZI Jawa Timur mulai memberlakukan kebijakan untuk pendistribusian secara transfer atau dapat dikatakan sebagai pendistribusian secara *online*. Hal tersebut dikarenakan adanya PSBB untuk mengurangi penyebaran virus *covid-19*.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan zakat telah dilakukan, antara lain seperti Iskandar et al.(2020) yang meneliti tentang peran ekonomi dan keuangan sosial islam saat pandemi *covid-19*. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mengatasi dampak pandemi dapat berupa penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah ataupun melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berikutnya, penelitian yang dilakukan Arif & Zaim (2020) yang membahas tentang *the role of zakat institution in facing covid-19: a case study of the federal territory islamic council (MAIWP) of Malaysia*, menyatakan bahwa lembaga zakat memiliki peran penting dalam membantu orang selama krisis *covid-19* dengan memberikan bantuan melalui berbagai program.

Begitupun dalam penelitian yang dilakukan Irfandi dan Nurul Maisyhal (2020) yang membahas tentang pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi *covid-19*, menyimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen yang ditawarkan oleh islam untuk merealisasikan konsep *sosial insurance* dalam kadar paling minimal, namun sangat

membantu meminimalisir beban atau kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi ini. Dan penelitian dari Saputra (2020) yang membahas tentang zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak *covid-19*, menyimpulkan bahwa dengan adanya zakat yang disalurkan kepada orang yang membutuhkan maka mereka akan merasa terbantu ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya cukup. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ascarya (2020) yang berjudul *the role of islamic social finance in times of covid-19 outbreak*, menyimpulkan bahwa keuangan sosial islam seperti zakat dan wakaf dapat digunakan untuk melengkapi pengeluaran pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi selama pandemi *covid-19*.

Penelitian ini sendiri memfokuskan pada eksistensi pendistribusian zakat secara *online* sebagai solusi ekonomi mustahik di tengah pandemi *covid-19* dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan eksistensi pendistribusian zakat secara *online* dan sejauh mana pendistribusian zakat secara *online* berperan dalam menjadi solusi bagi ekonomi mustahik di tengah pandemi *covid-19*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena mendeskripsikan tentang eksistensi pendistribusian zakat secara *online* sebagai solusi ekonomi mustahik di tengah pandemi *covid-19*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai data apakah adanya pendistribusian zakat yang dilakukan secara *online* melalui transfer ini dapat menjadi solusi bagi mustahik yang menjalankan usaha di tengah pandemi *covid-19*. Dari wawancara tersebut diperoleh beberapa informasi penting mengenai pendistribusian zakat secara *online* melalui transfer untuk pemberdayaan ekonomi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data nama mustahik program ekonomi IZI Jawa Timur baik secara langsung maupun secara *online* sejak terjadinya pandemi *covid-19*. Dalam pemilihan informan pada penelitian ini tidak ada syarat tertentu, namun hanya memilih informan yang sesuai dengan konteks penelitian dan bersedia untuk diwawancarai. Dan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepala divisi pemberdayaan IZI Jawa Timur, staff divisi mulia inisiatif IZI Jawa Timur, dan mustahik program ekonomi IZI Jawa Timur yang menerima zakat secara *online*.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yang merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif, sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja (Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah, 2013). Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji sebuah kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, seperti data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan sebuah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data,

verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pengumpulan informasi diperoleh melalui wawancara. Reduksi data diperoleh dengan merangkum atau memilih inti pokok yang dianggap penting sehingga data yang diperoleh memberikan gambaran yang jelas. Penyajian data diperoleh dari pengumpulan informasi yang berupa uraian singkat. Dan verifikasi data dengan merumuskan makna dari penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami dengan melakukan penyimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di IZI Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pucang Anom No.57 Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya. Dalam pendistribusian zakatnya, IZI Jawa Timur memiliki beberapa program diantaranya, *IZI to succes*, *IZI to smart*, *IZI to fit*, *IZI to iman*, *IZI to help*. Program *IZI to succes* merupakan salah satu program IZI Jawa Timur dalam bidang ekonomi yang berfokus pada hal wirausaha. Dengan adanya program *IZI to succes* diharapkan penerima dana bantuan zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik atas bantuan dana dan lebih membantu, lebih aktif dalam melakukan wirausaha terkhusus pada situasi pandemi *covid-19* seperti ini tentunya membawa dampak bagi pelaku usaha. Berdasarkan (Inisiatif Zakat Indonesia, n.d.) berikut ini adalah sub program dari *IZI to succes* antara lain:

1) Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* yang dapat berupa menjahit, tata boga, mencukur, dan memijat pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Dan diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

2) Pendampingan Wirausaha.

Pendampingan wirausaha dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.


Eksistensi pendistribusian zakat di IZI Jawa Timur pada UMKM secara *online*

Secara umum pendistribusian dana zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi oleh IZI Jawa Timur adalah memberikan bantuan dana berupa modal usaha dan alat kerja. Pendistribusian dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Surabaya, namun mencakup wilayah Jawa Timur. Hal tersebut bertujuan agar membantu meringankan beban para mustahik yang sedang memiliki usaha. Bantuan dana modal usaha dan alat kerja disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan karena agar lebih optimal dalam mengatur dan mengelola modal tersebut untuk menjalankan usahanya.

Cara pendistribusian dana zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi yaitu dengan mendatangi dan mensurvei mustahik secara langsung. Hal tersebut dimaksudkan untuk amil dan mustahik dapat membicarakan lebih mendalam terkait apa yang dirasakan dan menjadi kendala dalam usahanya. Namun karena adanya pandemi *covid-19* ini menyebabkan adanya pemberlakuan peraturan pemerintah terkait dengan PSBB.

Untuk mematuhi peraturan tersebut, IZI Jawa Timur melakukan pendistribusian zakat yang berupa modal usaha secara *online* dengan menggunakan transfer bank. Di IZI Jawa Timur telah berlaku sejak bulan Maret 2020 dimana waktu awal mula berlangsungnya peraturan PSBB. Hal tersebut ditujukan agar pendistribusian kepada mustahik luar Kota Surabaya tetap berjalan dan tetap merasakan manfaat dari adanya zakat di masa pandemi.

Berikut ini adalah model pendistribusian yang dilakukan oleh IZI Jawa Timur selama pandemi *covid-19*:



Gambar 1. Model Pendistribusian IZI Jawa Timur

Sumber: IZI Jawa Timur

Berdasarkan gambar diatas, yang dimaksudkan di sini adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan UMKM yang terdampak pandemi *covid-19* melalui bantuan langsung berupa zakat produktif. Program pendistribusian zakat kepada UMKM yang terdampak pandemi dapat berupa uang tunai maupun dalam bentuk zakat produktif lainnya. Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan pendistribusian zakat tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara langsung seperti program pendistribusian zakat sebelumnya. Sehingga IZI Jawa Timur menggunakan sistem *online* melalui transfer bank sebagai sarana pendistribusian zakat kepada UMKM.

Di samping itu, pendistribusian zakat secara *online* ini juga memudahkan mustahik untuk proses pengajuannya. Mustahik tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan proses pengajuan. Hanya cukup mengisi *google form* dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Sehingga juga efisien bagi mustahik karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk perjalanan ke kantor. Berikut ini adalah beberapa persyaratan data yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pendistribusian zakat secara *online*, diantaranya:

- 1) Surat permohonan mustahik
- 2) KTP pemohon dan KTP mustahik
- 3) Kartu keluarga mustahik
- 4) Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW
- 5) Surat keterangan sakit dari rumah sakit (apabila sakit)
- 6) Mengirim gambar kondisi rumah dan usaha sebagai dokumen pendukung
- 7) Survey mustahik.

Survey mustahik dilakukan dengan cara tidak mendatangi mustahik secara langsung, namun dilihat berdasarkan pengisian data-data valid yang diunggah pada *google form* tersebut.

Sehingga bagi para mustahik yang hendak mengajukan melalui *google form* yang tidak dapat mengisinya sendiri karena tidak paham dengan teknologi, dapat dibantu oleh saudara atau kerabatnya. Kemudian bagi mustahik yang tidak memiliki rekening dana bantuannya dapat dikirimkan melalui rekening pemohon atau saudaranya yang mengajukan mustahik tersebut dan disebut sebagai wali mustahik. Baru kemudian dana bantuan tersebut disalurkan kepada mustahik.

Distribusi zakat produktif ini boleh dilakukan harus disertai dengan beberapa syarat, yaitu izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Jadi, dalam pendistribusian zakat produktif, mustahik harus mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan adanya zakat tersebut dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Zalikha, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari IZI Jawa Timur, total mustahik program ekonomipada tahun 2020 sebanyak 161 mustahik. Dari total mustahik tersebut, diantaranya pendistribusian secara *online* hanya dilakukan kepada 19 mustahik, sementara 142 mustahik lainnya melalui pendistribusian secara langsung. Dan dari angka tersebut dapat diketahui bahwasanya eksistensi pendistribusian zakat secara *online* belum dapat dikatakan optimal dikarenakan realisasinya hanya sebesar 12% lebih sedikit bahkan tidak sebanding dengan cara pendistribusian secara langsung yang mencapai 88%. Di sisi lain, eksistensi pendistribusian zakat berupa modal usaha secara *online* melalui transfer ini hanya terletak dari segi penghematan biaya dan waktu yang digunakan oleh amil selama dalam perjalanan untuk proses penyaluran zakat kepada mustahik. Begitupun dengan mustahik tidak perlu datang ke kantor untuk proses pencairan dana.

Dari hasil wawancara dengan pihak staff mulia inisiatif dan kepala divisi pemberdayaan IZI Jawa Timur, pendistribusian zakat secara *online* belum dapat dilakukan secara optimal karena hal tersebut masih dipengaruhi beberapa kendala diantaranya:

- 1) Mayoritas mustahik adalah kaum dhuafa yang memiliki pengetahuan terbatas terkait sesuatu yang dilakukan secara *online*.
- 2) Mayoritas tidak memiliki rekening bank untuk proses pendistribusian dana zakat.
- 3) Mayoritas mustahik tidak memiliki alat penunjang untuk komunikasi seperti *handphone* sehingga sulit jika amil dan mustahik melakukan komunikasi.
- 4) Penyampaian informasi atau suatu hal oleh mustahik maupun amil lebih terbatas jika pendistribusian dilakukan secara *online* karena tidak bertemu secara langsung.

Dari beberapa kendala yang dipaparkan diatas, belum melek teknologi merupakan faktor utama dalam kendala pendistribusian secara *online*. Akan tetapi, jika melihat fakta di lapangan bahwa mustahik itu bukan hanya yang lanjut usia, namun banyak juga yang masih tergolong muda dan cukup paham dengan teknologi berupa *handphone* dan rekening. Apalagi IZI Jawa Timur ini bekerjasama dengan instansi seperti UPT PLN dan Bank Jatim. Jadi mustahik yang berasal dari mitra itu mereka memiliki gaji dan mereka menyatakan bahwa gajinya juga diperoleh melalui rekening. Hal tersebut seharusnya memiliki potensi untuk mendukung sistem pendistribusian zakat secara *online*. dan dari pernyataan beberapa mustahik, meskipun mereka mendapat zakat

secara *online* mereka lebih senang jika didatangi langsung oleh pihak amil karena dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dan dapat menyampaikan keluh kesah tentang kondisi yang dialaminya. Dan di IZI Jawa Timur ini juga masih menyanggupi jika pendistribusian dilakukan secara langsung bahkan sampai ke jarak yang paling jauh dari kantor.

Eksistensi atau keberadaan pendistribusian zakat secara *online* seharusnya mampu menjadi inovasi untuk memudahkan dalam hal pendistribusian kepada mustahik karena prosesnya mudah. Keberadaan pendistribusian zakat secara *online* dan pendistribusian zakat secara langsung tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada efisiensi dalam proses pendistribusiannya saja, sementara untuk manfaat yang diperoleh juga tidak berbeda. Meskipun pendistribusian zakat secara *online* itu lebih efisien dibandingkan dengan pendistribusian zakat secara langsung, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan kepada seluruh mustahik karena terkendala oleh beberapa kendala yang dipaparkan di atas, sehingga menyebabkan cara pendistribusian zakat secara *online* ini belum memberikan dukungan yang menyeluruh dalam pengoptimalan pendistribusian zakat secara *online* dan pendistribusian zakat secara *online* ini masih belum dapat menjangkau mustahik secara lebih luas.

Dampak ekonomi bagi mustahik yang menerima pendistribusian zakat secara *online* dari IZI Jawa Timur

Meskipun bantuan dana modal yang diberikan secara *online* belum dapat dilakukan secara optimal di IZI Jawa Timur, namun dampak yang diberikan tidak berbeda dengan zakat yang disalurkan secara langsung. Artinya dana modal tersebut diterima dan telah digunakan dengan baik untuk kelangsungan usahanya. Bagi para mustahik pelaku usaha kecil yang awalnya kekurangan modal akibat dagangannya sepi, dengan mendapatkan bantuan dana modal secara *online* tersebut akhirnya merasa lebih terbantu dan bahkan lebih semangat dalam berusaha. Dari berbagai respon yang diberikan oleh para mustahik tersebut adanya bantuan dana modal usaha yang diperoleh secara *online* melalui transfer ini merupakan solusi bagi perekonomian mereka terutama sektor usaha perdagangan. Uang modal tersebut digunakan untuk menambah produk jualannya sehingga masih mampu bertahan di tengah pandemi *covid-19* serta mampu memutar modalnya untuk usaha sehingga tetap mendapatkan penghasilan. Pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya (Istan, 2017).

Program pendistribusian bantuan dana zakat secara *online* untuk pemberdayaan ekonomi di masa pandemi *covid-19* yang dilakukan oleh IZI Jawa Timur telah sesuai dengan QS. Al-Ma'idah ayat 2 sebagaimana yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْوَئَ النَّبِيِّاتِ الْحَرَامَاتِ بَيْنَهُنَّ فَضْلًا
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوا نَا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوًا مَانَصَدُّو كُمْ مَعَنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّا نَعْتَدُو ۖ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah:2).

Surat ini menjelaskan bahwa pentingnya membantu sesama pada waktu yang sulit ini, mereka yang sedang kesulitan untuk menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu akibat pandemi *covid-19*.

Dari pemberdayaan distribusi dana zakat secara *online* pada IZI Jawa Timur mempunyai pencapaian mengenai penelitian dampak ekonomi mustahik yang menerima pendistribusian zakat yang dilakukan secara *online* dan dianalisis sebagai berikut:

a. Meringankan kesulitan ekonomi mustahik

Kesulitan ekonomi merupakan suatu hal yang seringkali terjadi apalagi di saat sedang terjadi pandemi *covid-19* seperti ini. Bagi pelaku usaha kecil tentunya mengalami kesulitan yang menghimpit dan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian. Sehingga mereka perlu melakukan sesuatu agar dapat memperbaiki keadaan. Salah satunya dengan mengajukan bantuan modal usaha kepada IZI Jawa Timur ini. Dalam hal ini pendistribusian dana zakat secara *online* melalui transfer yang dilakukan oleh IZI Jawa Timur telah memenuhi tujuan yaitu membantu dari segi finansial dan modal. Karena mustahik yang menerima zakat dari IZI Jawa Timur ini merupakan mereka yang tidak menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah padahal sebenarnya mereka sangat membutuhkan bantuan. Namun karena beberapa faktor seperti administrasi di desa atau kelurahan belum selesai, maka mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan adanya bantuan dana modal usaha secara *online* tersebut, maka beberapa mustahik IZI Jawa Timur yang sedang menjalankan usaha, namun mereka terkena dampak *covid-19* seperti kekurangan modal atau penurunan pendapatan akibat pemberlakuan jam malam dan bahkan ada yang tutup sementara karena dagangan sepi, itu mereka merasa lebih terbantu karena mereka mendapatkan bantuan dana secara *online* tersebut digunakan untuk perputaran modal. Dengan demikian mustahik pelaku usaha kecil tetap mampu bertahan dalam usahanya dan masih mampu dalam kehidupannya untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah SWT. Zakat mampu menjadi solusi bagi masyarakat atau masalah kemiskinan yang terjadi. Apalagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan melalui pengembangan program dan pengelolaan dana zakat dengan baik dengan menitikberatkan pengelolaan zakat secara produktif (Rizal, 2021).

b. Membantu memenuhi kebutuhan primer

Dalam hal ini zakat berupa dana modal usaha yang diberikan oleh IZI Jawa Timur secara *online* kepada mustahik digunakan untuk menjalankan usaha yang kemudian bertujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Meskipun kondisi pandemi seperti ini menjadi faktor yang sulit untuk memperoleh laba, namun dari perputaran modal dapat menjadikan mustahik dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan primer. Dari pernyataan beberapa mustahik, selagi usaha yang mereka lakukan masih berjalan mereka tidak mengandalkan pinjaman kepada orang lain serta tidak menunda-nunda dalam pembayaran tagihan. Tidak

mengandalkan pinjaman kepada orang lain dan tidak menunda membayar tagihan itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan primer dengan hasil kerjanya sendiri. Sehingga pendistribusian zakat secara *online* yang diterapkan oleh IZI Jawa Timur telah sesuai untuk mengurangi dampak *covid-19* khususnya bagi mustahik pelaku usaha, sehingga usaha masih tetap berjalan dan pada akhirnya hasil dari usahanya dapat cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Karena pada dasarnya zakat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk untuk keberlangsungan usaha yang sedang mengalami kesulitan (Taqiyudin, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada IZI Jawa Timur sebagai lembaga pengelola zakat yang menyalurkan dana zakat secara *online* untuk mengurangi dampak *covid-19* bagi mustahik pelaku usaha, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi atau keberadaan pendistribusian zakat secara *online* belum optimal dan belum sepenuhnya untuk dapat dilakukan terhadap seluruh mustahik. Angka pendistribusian secara *online* hanya sekitar 12% sedangkan pendistribusian secara langsung mencapai 88%. Hal tersebut terkendala oleh mayoritas mustahik berasal dari kalangan dhuafa dan mereka tidak memiliki rekening maupun *handphone* untuk komunikasi sehingga jika ada suatu hal yang ingin disampaikan akan lebih terbatas jika pendistribusian dilakukan secara *online*. Namun, dampak yang dirasakan mustahik yang menjalankan usaha setelah menerima bantuan dana modal usaha secara *online* melalui transfer tidak berbeda dengan pendistribusian zakat secara langsung.

Dari kesimpulan tersebut maka diharapkan untuk pendistribusian zakat secara *online* dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk perjalanan sehingga lebih hemat dan efisien. Karena harapannya pula dana zakat itu dapat termobilisasi secara merata. Sehingga dengan adanya pendistribusian zakat secara *online* ini lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya zakat dan tertolong ekonominya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini, seperti melakukan penelitian yang mendalam mengenai pendistribusian secara *online* untuk memperoleh hasil yang lengkap terkait cara yang dapat dilakukan agar pendistribusian zakat secara *online* kepada mustahik dapat dilakukan dengan optimal.

5. REFERENSI

- Aminy, A., & Fithriasari, K. 2021. Analisis Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 15–22.
- Arif, A. A., & Zaim, M. A. 2020. *The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19 : A Case Study of the Federal Territory Islamic Council (MAIWP) of Malaysia. January.*
- Ascarya. 2020. The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak. *Pebs-Ui, April*, 29–30.
- BPS. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 56, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>. Diakses tanggal 20 januari 2021.
- Fathoni, A. 2020. Dampak Covic 19 Dan Kebijakan Psbb Pemerintah Terhadap Umkm

- Di Wiyung Surabaya. *Prodi Ekonomi Syariah*, 3.
- Hanoatubun, S., Kristen, U., Wacana, S., & Indonesia, P. 2020. *Universitas muhammadiyah enrekan*. 2, 146–153.
- Inisiatif Zakat Indonesia. (n.d.). *IZI to Succes*. <https://izi.or.id/izi-to-success/>. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Irfandi dan Nurul Maisyal. 2020. Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. 2020. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7).
- Istan, M. 2017. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al-Falah : Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81.
- Pajak.go.id. 2020. *Kanwil DJP Jatim I Bagikan Kiat Bisnis kala Pandemi*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/kanwil-djp-jatim-i-bagikan-kiat-bisnis-kala-pandemi>. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah. 2013. *Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. <https://pddi.lipi.go.id/triangulasi-pada-penelitian-kualitatif/>. Diakses tanggal 19 Mei 2021.
- Rambalangi, et al. 2018. Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rizal, F. M. 2021. Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3, 35–66.
- Saputra, H. 2020. *Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19*. 5(2), 161–175.
- Septian, F. 2020. *Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi*. Baznas.Go.Id. <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi>. Diakses tanggal 20 Januari 2021.
- Syahriza, et al. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Ekonomi Islam*, 4.
- Taqiyudin, H. 2018. *Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*. 10(2), 28–51.
- Zalikha, S. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304.